

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era yang semakin maju ini lembaga keuangan Islam khususnya perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Ini terlihat dari mulai banyaknya bermunculan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Hal tersebut tak lepas dengan ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional perbankan syariah di Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dengan ketentuan perundang-undangan tersebut maka telah ditetapkan landasan hukum yang kuat bagi beroperasinya bank syariah.<sup>1</sup>

Bank syariah merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan perbankan maupun unit usaha syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup> Kegiatan utama yang dilakukan bank syariah adalah mengimplementasikan setiap prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai

---

<sup>1</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA), 2013, hal. 32-42.

<sup>2</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014, hal. 5

karakteristik seperti larangan adanya unsur-unsur riba, tidak diperbolehkan adanya konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), menjadikan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, larangan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, dalam satu barang tidak diperbolehkan adanya dua harga yang berbeda, dan dalam satu akad tidak diperbolehkan adanya dua transaksi.<sup>3</sup>

Sistem perbankan syariah secara garis besar berbeda dengan perbankan konvensional, bank syariah dalam segala penerapan kebijakan keuangan maupun prosedur operasionalnya harus mengikuti aturan syariah dengan berlandaskan pada Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia terkait perbankan syariah. Sedangkan perbankan konvensional dalam setiap kebijakan keuangan serta sistem operasionalnya hanya berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia. Sehingga jelas bahwa adanya kepatuhan syariah menjadi pembeda antara perbankan syariah maupun konvensional.

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) merupakan suatu bentuk penerapan prinsip-prinsip Islam, kesyariahan serta suatu bentuk konsistensi penerapan praktik keuangan maupun perbankan dan bisnis-bisnis yang sama. Kepatuhan syariah tidak hanya terkait dengan mekanisme produk-produk bank syariah, namun bisa dalam bentuk kebijakan keuangan, operasional serta ciri khas perusahaan.<sup>4</sup> Sehingga perlunya pengawasan dalam perbankan syariah terkait dengan pemenuhan ketaatan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah. Maka DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (studi kasus pada bank syariah mandiri, Jakarta)*, Madania Vol. 20, No. 1, Juni 2006, Jurnal hal. 37-38.

ditunjuk oleh DSN MUI bertanggung jawab dalam proses pengawasan kepatuhan syariah pada lembaga perbankan syariah.<sup>5</sup>

Berawal dari berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mardhatillah dan BPRS Berkah Amal Sejahtera di Bandung pada 15 Juli 1991, perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin pesat. Hal tersebut juga tak lepas dari adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/25/DPbS 29 September 2009 perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hingga Desember 2016 jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan lokasi di Indonesia mencapai 166.<sup>6</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan BPRS di Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik.

Dalam 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di seluruh Indonesia, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) yang berada di Yogyakarta merupakan salah satu BPRS tertua di Yogyakarta. BPRS Bangun Drajat warga juga menjadi pelopor bagi berdirinya lembaga pembiayaan syariah serta sebagai rujukan informasi bagi BPRS yang akan beroperasi di wilayah Yogyakarta.

PT. BPRS Bangun Drajat Warga didirikan berdasarkan Akte Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH sesuai No.33 tanggal 24 Februari 1993, dengan akte perubahan No. C2-4457.HT.01.01.1993 tanggal 10 Juni 1993. Pada tanggal 7 Desember 1992 Izin prinsip dari Menteri Keuangan turun

---

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 136

<sup>6</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 jam 23:14 WIB.

serta syarat-syarat yang telah ditentukan lengkap, sehingga tepat tanggal 30 November 1993 Izin Operasional dikeluarkan dengan No. 275/KM17/1993.<sup>7</sup> Sejak didirikan tahun 1993 hingga saat ini BPRS BDW mampu bertahan ditengah persaingan bank konvensional maupun bank syariah. Hal tersebut tentu tak lepas dari sitem pengelolaan serta praktik kepatuhan syariah dalam menjalankan operasional BPRS BDW.

Dalam menjalankan praktik kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) tentu perlunya pihak-pihak terkait seperti DPS (Dewan Pengawas Syariah) maupun pegawai bank. Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena masih adanya persepsi masyarakat bahwa perbankan syariah sama halnya dengan perbankan konvensional. Serta kurangnya antusiasme masyarakat untuk bergabung dengan perbankan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebagai skripsi yang berjudul **“PENGUATAN KEPATUHAN SYARIAH (*SHARIA COMPLIANCE*) DALAM LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BPRS Bangun Drajat Warga YOGYAKARTA)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada BPRS BDW Yogyakarta ?

---

<sup>7</sup>PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga, “*Sejarah*” dikutip dari <http://www.bprs-bdw.co.id/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 jam 23.30 WIB.

2. Bagaimana penguatan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di BPRS BDW Yogyakarta dan dampaknya dalam perkembangan BPRS BDW Yogyakarta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai bagaimana pelaksanaan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan strategi penguatan *sharia compliance* pada BPRS BDW Yogyakarta. Serta diharapkan agar mampu memberikan kepercayaan atau pemahaman kepada sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana yang diuraikan penulis di atas mengenai tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran umum serta informasi terkait pelaksanaan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada BPRS BDW.

b. BPRS BDW Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi serta masukan yang berguna dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh BPRS BDW Yogyakarta dalam mendukung pelaksanaan penguatan kepatuhan syariah pada lembaga tersebut.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman bagi penulis terkait dengan penguatan kepatuhan syariah, khususnya mengenai strategi pengawasan DPS, pelaksanaan praktik kepatuhan syariah serta dampaknya bagi lembaga keuangan syaria.

2. Kegunaan Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*) maupun menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.